



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kondisi dan keadaan pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (10), dan ayat (11) dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 54) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tata cara pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan ketentuan :
 - a. alokasi Minimal;
 - b. alokasi Apresiasi; dan
 - c. alokasi Proporsional;

- (2) Jumlah Alokasi Minimal untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi berdasarkan kebutuhan dana untuk:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. insentif LPM; dan
 - f. biaya peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (3) Jumlah Alokasi Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa yang mendapatkan predikat juara lomba tahun sebelumnya dengan kategori :
- a. perlombaan Desa/Kelurahan Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - b. perlombaan Swadaya Gotong Royong Masyarakat mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - c. perlombaan tertib administrasi PKK mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - d. perlombaan HATINYA PKK mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - e. perlombaan Posyandu Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - f. perlombaan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga (PAAR cinta kasih);
 - g. perlombaan Kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
 - h. perlombaan kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan;
 - i. perlombaan Lingkungan Bersih dan Sehat;
 - j. perlombaan Prilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Jumlah Alokasi Apresiasi untuk kategori juara perlombaan Desa/Kelurahan Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar :
- a. Tingkat Kabupaten :
 1. juara I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Tingkat Provinsi :
 1. juara I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- c. Tingkat Regional/Nasional :
1. juara I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Jumlah ADD Apresiasi untuk kategori juara perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebesar :
- a. tingkat Kabupaten :
1. juara I sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. tingkat Provinsi :
1. juara I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- c. tingkat Regional/Nasional :
1. juara I sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (6) Jumlah ADD Apresiasi untuk kategori juara perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j adalah sebesar :
- a. juara I Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. tingkat Provinsi :
1. juara I sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- c. tingkat Regional/Nasional :
1. juara I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (7) Desa yang memperoleh ADD Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan kepada Desa dengan ketentuan satu Desa hanya memperoleh 1 (satu) kategori juara pada masing-masing perlombaan dalam 1 (satu) periode perlombaan.

- (8) Dalam hal periode perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, maka pemberian hadiah berlaku hanya untuk 1 periode perlombaan.
- (9) Jumlah ADD Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar jumlah ADD setelah dikurangi jumlah ADD Minimal dan ADD Apresiasi.
- (10) Jumlah ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibagi dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk Desa, rasio luas wilayah Desa, rasio jumlah penduduk miskin Desa dan rasio indeks kesulitan geografis (IKG) Desa dengan ketentuan:
- bobot jumlah penduduk Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - bobot jumlah luas wilayah sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - bobot jumlah penduduk miskin sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
 - bobot Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (11) Tata cara perhitungan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sum ADD_x = \sum (ADD_{Min} + ADD_A + ADD_P)$$

$\sum ADD_{Min}$ = \sum siltap, tunjangan, jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif LPM dan biaya peningkatan kapasitas aparatur desa

$$\sum ADD_A = \sum \text{Nilai Hadiah}$$

$$\sum ADD_P = (ADD_{Kab} - ADD_{Min} - ADD_A) \times [(70\% * Z1) + (10\% * Z2) + (5\% * Z3) + (15\% * Z4)]$$

Keterangan :

ADD_{Kab} = Jumlah ADD se Kabupaten

ADD_x = Jumlah ADD untuk Desa

ADD_{Min} = Jumlah ADD Minimal Desa

ADD_P = Jumlah ADD Proporsional Desa

A = Alokasi Apresiasi

Z1 = Rasio antara Jumlah Penduduk Desa dengan Jumlah Penduduk Kabupaten

Z2 = Rasio antara Luas Wilayah Desa dengan Luas Wilayah Kabupaten

Z3 = Rasio antara Jumlah Penduduk Miskin Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

Z4 = Rasio antara Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Desa dengan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten.

- (12) Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 1 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 9